

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya”. Semua anak yang lahir ke dunia mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa diminta oleh anak itu sebelumnya.¹

Menurut John Gray, bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan baik dan tidak berdosa.² Sebagai manusia harus memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka sehingga tertarik keluar potensi dan bakatnya. Oleh karena itu, anak-anak dibutuhkannya (maksudnya orang disekitarnya berada) untuk mendidik mereka atau membuat mereka lebih baik. Bergantung terhadap dukungan yang kita berikan untuk anak tumbuh dan perkembangan anak.

Pernyataan John Gray di atas bahwa anak yang dari lahir memiliki keterbatasan karena kodrat dari anak tersebut sehingga menjadi tidak berdaya, dan penentunya orang dewasa pada baik atau buruknya perilaku anak dan masa depan anak. Dilindunginya anak terdapat beberapa alasan, yaitu yang *pertama*

¹ Rika Saraswati, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 1

² Anonim *Varia*, *Perlindungan Hukum*, No 308, XXVI, juli 2011, hlm 6.

adalah anak sebagai generasi bangsa, di tangan merekalah masa depan Indonesia ini dipertaruhkan, yang *kedua* adalah anak bagian dari secara kodrat masyarakat memiliki sifat yang sehingga terlindungi dari hal-hal negatif.³

Pada perkembangan zaman modern pada saat ini manusia telah banyak mengalami perkembangan fisik, pikiran maupun sifatnya, perkembangan tersebut ada yang menuju ke arah positif dan yang kearah negative. Pikiran dan sifat negative inilah yang sangat memprihatinkan. Sering kali terdengar bahwa anak yang terkena dampak dari pikiran dan sifat negative seseorang tersebut salah satunya yang sering terdengar adalah kekerasan yang terjadi pada anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan seseorang mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari hukum yang ada. Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting terhadap perlindungan anak dan juga kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya peraturan prundang-undangan merupakan suatu cara untuk melindungi anak dari korban kekerasan. Beberapa tahun terakhir, kejahatan terhadap anak semakin meningkat, sebagaimana data berikut: Kasus-kasus yang diajukan diantaranya Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orang Tua(492), Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orang Tua/Keluarga (423), Anak Korban Pemenuhan Hak Nafkah (408), Anak Korban Pengasuhan Bermasalah (398), dan Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh (306).⁴

³ *ibid.*

⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelangaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>

Meningkatnya angka-angka kejahatan di atas terjadi salah satunya karna dampak perkembangan teknologi dan informasi, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial, pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korban adalah anak dibawah umur.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi masalah kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria,wanita, ataupun anak-anak. Menurut Nashariana, “Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan,yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indoneia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila”⁵.

⁵ Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm 1.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang ‘perlindungan anak’ yaitu sebagai berikut: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum, dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia

Meskipun sudah ada pengaturan tentang perlindungan anak, namun kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja berupa material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Bentuk-

⁶ Nanda Yunisa, *UU perlindungan Anak, UURI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*, pustaka mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm.4.

bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁷

Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk prostitusi, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa anak-anak telah memakan korban dan berakibat pada penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS, misalnya Rosari Baluyet, dua belas (12) tahun meninggal di Philipina (1987) sebagai korban pedofilia (pemerksa anak-anak dibawah umur). Sementara nona cilik berusia delapan (8) tahun meninggal di sebuah hotel di Ho Chi Mint tahun 1994 akibat korban kekerasan seksual.⁸

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan dengan alasan karena di Kabupaten Pasuruan selain masyarakatnya yang agamis di sisi lain di Kabupaten Pasuruan masih banyak kasus-kasus mengenai prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan kajian mendalam tentang perlindungan anak dibawah umur yang di eksploitasi dengan judul PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN PASURUAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang di atas, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Maidin Guitom, *perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, Refkia Aditama, Bandung, 2013, hlm.2.

⁸ Abdul Wahid dan Muh Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm,9

1. upaya perlindungan anak di bawah umur sebagai korban prostitusi oleh pemerintah Daerah Pasuruan?
2. Apa tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Pasuruan terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai korban prostitusi?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. untuk mengetahui perlindungan anak di bawah umur sebagai korban prostitusi di kabupaten Pasuruan?
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan terhadap pelaku prostitusi anak di bawah umur?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun masing-masing dari manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian di bidang ilmu hukum. Khususnya mengenai korban prostitusi anak. Karena, tema yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban prostitusi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah atau pemangku kebijakan dalam melakukan evaluasi terkait kebijakan dalam melindungi hak anak. selain itu diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya yang dirasakan anak korban prostitusi baik secara mental dan fisik mereka.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan tentang prostitusi anak dan meningkatkan rasa kemanusiaan serta kepedulian dalam masyarakat.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi rekomendasi penelitian yang serupa.

1.5 Keaslian Penelitian

Perlindungan anak dibawah umur sebagai korban prostitusi bukanlah hal yang baru, oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan dari lingkungan Universitas Trunojoyo Madura, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Anak

Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak” akan tetapi mungkin ada beberapa penelitian ini yang serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berjudul sebagai berikut :

Tabel : keaslian penelitian

No	Penulis,judul, universitas, tahun.	Rumusan masalah	Hasil	Perbedaan
1.	Novroanti, analisis yuridis pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial terhadap prostitusi menggunakan media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia, Universitas Putera Batam 2020	A. bagaimna pertanggung jawaban pidana pekerja seks komersial terhadap tindak pidana protitusi yang menggunkn medi sosiaol? b. bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana protitusi menggunakan media sosial yang melibatkan pekerja seks komersial.	Pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana protitusi yang menggunakan media sosial dapat diberikan dengan menggunakan anatar hukum yang dapat mengkomidir hal tersebut. Adapun aturan hukum yang dapat mengkordinir hal tersebut adalah kitab undang - undang hukum pidana	pidana protitusi yang menggunakan media sosial dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak melalui media sosia

2.	Alexandro Kelfin Maheswa, Tindakan Hukum terhadap anak sebagai korban Prostitusi, Universits Atmajaya Yogyakarta, 2021	a. apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus protitusi yang terjadi terhadap anak?	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap eksploitasi seksual dapat dikatakan tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena majelis hakim juga memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta fakta yang dikemukakan untuk dipertimbangkan dan dijadikan dasar putusan pidana	Penelitian ini berfokuskan tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pada anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus eksploitasi pada anak
3.	Nur Oktani Hidayani Harahap, Aspek kriminologi protitusi online terhadap anak dibawah umur, Universitas Muhammadiyah	a.Apa faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya protitusi online terhadap anak dibawah umur ?	Faktor faktor yang menjadi penyebab protitusi online terhadap anak dibawah umur yaitu faktor ekonomi yang buruk, faktor	Penlitian ini berfokuskan pada faktor - faktor yang menjadi penyebab terjdinya

	Sumatr Utara Medan, 2021	b. bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korba protitusi online terhadap anak dibawah umur?	kemiskinan, faktor keluarga yang tidak teratur, rasa ingin kaya, akhlak tercela. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban protitusi online anak dibawah umur yaitu perlidungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membuat peraturan undang -undang untuk melindungi hak - hak anak	eksploitasi anak secara online yang didasari faktor kemiskinan terhadap keluarga sehingga menjadikan anak sebagai pekerja protitusi. Pemerintah memberikan perlindungan pada anak yang telah menjadi korban eksploitasi terhadap orang tua agar hak - hak anak dapat terlindungi
4.	Agung sagung laksmi, Tindakan Hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan Hukum Islam	a . tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum eksploitasi anak termuat dalam hukum	Hukum islam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku eksploitasi pada anak. dalam hal ini hakim menetapkan hukuman bagi	Penelitian ini berfokuskan pada pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak yang termuat dalam hukum islam.dan sanksi

		islam dan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak menurut hukum islam	pelaku eksploitasi seksual sesuai dengan undang - undang yang berlaku. Dari sisi kerugian yang dialami oleh para korban, peraturan No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak kurang kuraang tepat karena Langkah konkrit yang harus diambil untuk memulihkan anak secara fisik, psikologis dan, sosial.	pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku eksploitasi anak yang membuat psikologis dan mental anak terganggu yang diaikbatkan oleh pengeksploit asikan anak dibawah umur.
--	--	--	---	---

Berdasarkan tabel di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan bersifat orisinil.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Pasuruan dan Dinas sosial Kabupaten Pasuruan dengan pertimbangan; selain Kabupaten Pasuruan dikenal sebagai Kabupaten yang masyarakatnya agamis, di Kabupaten Pasuruan masih terdapat banyak kasus anak yang menjadi korban prostitusi atau pelecehan seksual.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris⁹, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1.6.3 Jenis penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi pada sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengambil objek penelitian di Polres kabupaten Pasuruan, peneliti berusaha langsung mencari data di lapangan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di ungkap, yaitu sumber data primer dan skunder

⁹ <http://repo.uinsatu.ac.id>

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara, yaitu dengan kepala unit perlindungan anak dan perempuan Polres Kabupaten Pasuruan dan Dinas sosial Kabupaten Pasuruan
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi perpustakaan, literatur, makalah dan peraturan yang terkait dengan obyek penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

studi lapangan ini untuk memperoleh data primer, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan yang bersangkutan,.

b. Studi ke pustakaan

Adapun studi perpustakaan yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar, majalah, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan berkaitan dengan materi penelitian

1.6.6 Analisis data

Analisis data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diperoleh dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga diharapkan dapat gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang di bahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara

deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.